

SKRIPSI

PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar serjana hukum



Oleh :

Yusra Yumna Arvio

1910012111218

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:52/PID/02/VIII-2023


Nama : Yusra Yumna Arvio
Nomor : 19100121110218
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Sabtu Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Syafridatati, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:52/PID/02/VIII-2023

Nama : Yusra Yumna Arvio
Nomor : 19100121110218
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Yusra Yumna Arvio¹ , Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: yusrayumnaarvio@gmail.com

ABSTRAK

Selama tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan masalah kekerasan kepada perempuan dan anak di Kota Padang, Sumatera Barat. 12 kasus ditahun 2020, 14 kasus ditahun 2021, 18 kasus ditahun 2022. Contoh kasus KDRT sekitar bulan April 2022 didaerah lubuk begalung seorang perempuan dianiaya oleh suaminya didepan umum karena cemburu. Untuk menanggulangi KDRT dibentuklah sebuah perlindungan terkhusus untuk perempuan Perlindungan perempuan dibentuk untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan trauma emosional. Rumusan masalah dalam penelitian ini:(1)Bagaimanakah peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menangani kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Resor Kota Padang?(2)Hambatan apakah yang dihadapi Resor Kota Padang dalam memberantas penindakan pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Resor Kota Padang?.Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis, dengan pendekatan interdisipliner yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Peran perlindungan Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota padang yaitu melakukan dua cara mediasi penal dan melalui jalur hukum. Hambatan-hambatan yang ditemui polisi Unit PPA Polresta Padang yaitu hambatan dalam mediasi penal biasanya tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan proses hukum yaitu sulitnya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.


Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan, PPA

ABSTRACT

Over the past three years, there has been a reduction in the problem of violence against women and children in Padang City, West Sumatra. 12 cases in 2020, 14 cases in 2021, 18 cases in 2022. A domestic violence case around April 2022 in Lubuk Begalung , a woman was molested by her husband in public because of jealousy. To overcome domestic violence, a special protection for women was established Women's protection was established to reduce domestic violence, which causes emotional trauma. The purpose of this research was to identify (1) What is the role of the Women and Children Protection Unit in handling violent crimes against women and children in the jurisdiction of Padang City Resort? (2) What obstacles does Padang City Resort face in eradicating criminal action against perpetrators of violence against women and children in the jurisdiction of Padang City Resort? The research method uses sociological juridical, with an interdisciplinary approach that combines legal science and social science. The role of the protection of the PPA Unit of the Padang Police in solving non-criminal domestic violence in the city of Padang is to carry out two ways of penal mediation and through legal channels. The obstacles encountered by the Padang Police PPA Unit are obstacles in penal mediation, usually there is no process or procedure for solving domestic violence crimes. While the legal process is the difficulty of collecting sufficient preliminary evidence.

Keywords: domestic violence, women's protection,PPA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang berisi ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik moral maupun materil dari kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Muharar, S.H dan Ibunda Mimi Violetta yang selalu memohonkan harapan dalam setiap bait doanya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Saudara- saudaraku terkasih Pegisya Arvio, S.H.,M.Kn. dan Yozika Arvio, S.T.,M.KOM yang banyak memberikan bantuan, dukungan dan doa, serta keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang selalu membantu, menyemangati, memberikan nasehat selama masa kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada kedua pembimbing penulis, Ibu Syafridatati, SH.,M.H yang telah memberikan arahan, waktu, ilmu, bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak/ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum Pidana yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
5. Kepada para sahabat penulis Yudha, Tania, Nizam, Rahmi, Dinda, Feny yang sangat berjasa kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan, membantu, dan menghibur penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu nya.
7. Seluruh pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri.
Mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan tulisan ini berikutnya.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang
membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Padang, 07 Agustus 2023

Penulis

Yusra Yumna Arvio

1910012111218

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan	16
C. Tinjauan Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan	19
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
D. Tinjauan Tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	26
1. Pengertian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	26
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit PPA	28
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Menangani Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang	35
B. Hambatan yang Dihadapi Resor Kota Padang Dalam Memberantas Penindakan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang	45

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Terkadang perkawinan yang diharapkan sakinah mawadah warahmah ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam rumah tangga.

Rumah tangga seharusnya tempat berlindung bagi seluruh agota keluarganya. Namun, pada kenyataan justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindak kekerasan.¹ Hal ini mengartikan seharusnya rumah tangga menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya.

¹ Dewi Sartika, (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan drngan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121-134.

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) bisa saja menimpa suami istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT dipersempit yang artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Di dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut juga UU PKDRT) pasal tersebut menjelaskan bahwa pertahanan adalah tindakan yang dilaksanakan keluarga, pengacara, lembaga kemasyarakatan, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan bagian lainnya untuk memberikan rasa aman terhadap sasaran, baik sebagai tanggapan atas perintah pengadilan maupun sementara waktu. UU PKDRT bermaksud untuk menghentikan seluruh wujud KDRT, menangani korban KDRT, menangani pelaku KDRT, dan mempromosikan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Seluruh gambaran kekerasan yang telah dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang akibatnya mengalami luka fisik, psikologis, seksual, atau keuangan, serta bahaya dan pembebasan kemerdekaan, dianggap sebagai KDRT kepada perempuan. Di samping itu, pelecehan lisan, kurangnya kasih sayang emosional, perselingkuhan, dan penggunaan kekuasaan untuk menundukkan istri merupakan tanda khas hubungan suami-istri. Setelah memahami definisi ini, menjadi jelas bahwa kekerasan terhadap istri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan lisan, yang sering diabaikan saat ini tetapi pada akhirnya akan memiliki dampak yang jauh lebih serius.

Kasus KDRT sekitar bulan februari tahun 2022 didaerah lubuk begalung seorang perempuan dianiaya oleh suaminya didepan umum karena

cemburu. Menurut keterangan korban bahwa sejak menikah dengan terdakwa saksi sering mendapat perlakuan kekerasan fisik dan psikis dari terdakwa yakni saksi seing dipukul oleh terdakwa.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengatur secara khusus tindak pidana KDRT. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu sebagaimana pengertian tindak pidana KDRT. KDRT ditafsirkan sebagai kegiatan yang melanggar hukum dan memicu sakit fisik, seksual, psikis dan penderitaan dalam lingkungan rumah tangga, yang mencakup kejahatan, pemaksaan, atau penahanan secara ilegal.³

Kepolisian Republik Indonesia menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan tugas-tugas pokok dari kepolisian tersebut adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum serta memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam kasus KDRT wajib memberikan perlindungan kepada korban menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, korban KDRT memiliki akses kepada perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1eae4d02dde48290313132393038.html>

³Dahlia Kusuma Dewi, Perlindungan Hukum Korban KDRT Dalam Membangun Pemerintah yang Baik Selama di Masa Pandemi Covid 19,
https://www.researchgate.net/publication/344505271_PERLINDUNGAN_HUKUM_KORBAN_KDRT_DALAM_MEMBANGUN_PEMERINTAH_YANG_BAIK_SELAMA_DI_MASA_PANDEMI_COVID19?channel=doi&linkId=5f7d26c292851c14bcb3741b&showFulltext=true

2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Menurut ketentuan dua pasal tersebut, jelas bahwa kepolisian mempunyai wewenang dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara sebagai korban kejahatan termasuk pada korban KDRT. Secara khusus perlindungan hukum oleh kepolisian untuk korban KDRT diatur secara khusus didalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 1 Perkap menyebutkan “Unit Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Menurut Pasal 1 butir 9 Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana menyebutkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Bedasarkan latar belakang diatas mengingat pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan

anak, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan melakukan penelitian dengan judul **Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menangani kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Resor Kota Padang ?
2. Hambatan apakah yang dihadapi Resor Kota Padang dalam memberantas penindakan pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Resor Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum resor Kota Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Resor Kota Padang dalam menanggulangi penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Resor Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.⁴ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan terjun langsung ke objeknya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dilokasi penelitian dan objek penelitian.⁵ Data primer ialah data yang didapat secara langsung melalui wawancara dengan Brigadir Hary Chandra sebagai Panit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau dari data yang sudah ada.⁶ Data sekunder disini didapat dari unit PPA dengan data yang berisikan kasus KDRT dalam tahun 2020-2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

⁴. Muhammad chairul huda,2021, *Metode Penelitian Hukum*. The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah,hlm. 21

⁵ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin, hlm. 71

⁶ Ibid

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan menelaah perundang-undangan, jurnal atau artikel, buku, dan sumber *online* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mendapatkan keterangan lisan kepada subjek yang diwawancarai⁷ dengan cara melalui tanya jawab dengan tema penelitian yang sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Teknik wawancara yang digunakan ialah semi terstruktur dalam hal ini pewawancara menanyakan serentenan pertanyaan yang sudah tersusun.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau bisa disebut juga dengan analisis naturalistic dikarenakan analisis yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. Di dalam metode kualitatif cenderung menggunakan deskripsi dan Analisa. Metode analisis kualitatif juga merupakan metode analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mandalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

⁷ Ibid, hlm. 75